



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU

NOMOR : **130** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKARAMI KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukarami Nomor **85/BA/17.71.01.1002/2024** tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUKARAMI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukarami telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA Bengkulu TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKARAMI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKARAMI



(ARWANDA REVANDO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR **130** TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN SUKARAMI
KECAMATAN SELEBAR KOTA
BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUKARAMI KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HENDRI SONI DEWA	L
2	IRWAN DANIES	L
3	MARLENA SUSTINI	P
4	MASHURI GUSTIAWAN	L
5	MUHAMMAD FAKHRI KHARISMAWAN	L
6	NADA WAFIKA LESTARI	P
7	RIZAL EFENDI	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD SYAFARI	L
2	AMINNUDIN	L
3	M. HANIF MUNTASHIR	L
4	SAHIRUDIN	L
5	SEPTI MAYANG WILANDARI	P
6	WILDA TRI FEBRIANTI	P
7	ZULHAMDI HALIM	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFRION RAHMAT NURLI HIJRI	L
2	AZIANRI MARANTAMA	L
3	DONA CICILIYA	P
4	EGY RIZKY PRATAMA	L
5	HERMAN	L
6	HERMAN SAWIRAN	L
7	SUPRAPTO AGUSTIONO	L

TPS 028

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALFIAN	L
2	FDI SUMANTO	L
3	FERI HARI UTAMI	L
4	HADI CANDRA	L
5	HARIYANTO SETIAWAN	L
6	KARYANTO	L
7	ROZI NOPRIANSYA	L

TPS 029

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDRI AFRIZAL	L
2	BELLYANSIH	L
3	CTIRA DARMAWAN	L
4	HERMAN FITRIANSIH	L
5	IDWAL	L
6	TRI WAHYUNI	P
7	YASIR ARAFAT	L

TPS 030

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADETIO ZAYADI	L
2	AGUS SATRIAWAN	L
3	DENDRI MALODI	L
4	HERMIYATI	P
5	JUPRI YELMI	L
6	SAWARMAN	L
7	SERWANDI	L

TPS 031

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	A.K. VONESHIA	P
2	ARI MARSYA PUTRA	L
3	EVTEN DIDI SAPUTRA	L
4	FEBRI JANTIPA	L
5	KHAIRIL AMIN	L
6	SELVI OKTAVIA	P
7	SUIHENDAR	L

TPS 032


NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFROZI EDMONDO	L
2	ANI PUSPITA SARI	P
3	APRUDI	L

4	DISIANTO	L
5	MEIDY ERWANTO	L
6	RISKI EDITA PUTRI	P
7	SANTIKA	P

TPS 033

	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BINTANG PRATAMA PUTRA	L
2	FALHI YOGATAMA	L
3	PRENGKY MAULANA	L
4	SUMARYANTO	L
5	WIWIN SUMAWIJAYA	L
6	YULIA ERTATI	P
7	ZAINI ASIPIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKARAMI


(ARWANDA REVANDO)